



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1206, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Rektor. Pengangkatan.
Pemberhentian. Universitas Pertahanan.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2012
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi di bidang pertahanan dan bela Negara, Pemerintah telah mendirikan Universitas Pertahanan;

b. bahwa Universitas Pertahanan mempunyai kekhususan dalam pengelolaan perguruan tinggi yang berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pertahanan atau dapat disebut Universitas Pertahanan Indonesia yang selanjutnya disingkat Unhan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unhan.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Rektor merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif atau dosen pegawai negeri sipil (PNS) aktif yang diberi tugas sebagai pemimpin Unhan.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri atas usul Menteri Pertahanan.